

**ASLI**



**TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR**

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

DITERIMA DARI	PERBAIKAN PERMOHONAN
NO. 1	
HARI : Ju	Hari : <i>Jumat</i>
TANGGAL : 0	Tanggal : <i>02 Agustus 2024</i>
JAM : 14	Jam : <i>14:48:42 WIB</i>

Jakarta, 31 Juli 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor, sepanjang daerah pemilihan Kota Bogor 3

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**  
**Jabatan** : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 1 Oktober 1962  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3174070110620004  
**Nomor Hp** : 0818182268
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 27 Juli 1957  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3175042707570006  
**Nomor Hp** : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2024 DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
5. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA-98.10026)
6. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
7. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
8. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
9. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
10. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
11. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
12. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
13. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA – 20.03418)
14. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)
15. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
16. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA- 13.01467)
17. RUSDI, S.H. (NIA-6032 9828 3602 1277)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 FEBRUARI 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, *email*: [timadvokasigolkar.p@gmail.com](mailto:timadvokasigolkar.p@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **Termohon;**



Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor sepanjang daerah pemilihan Kota Bogor 3.

Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor, sepanjang daerah pemilihan Kota Bogor 3 **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus perkara yang dimohonkan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain :
- **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021**, dimana dalam Pertimbangan Hukumnya pada poin **[3.2]** paragraf 2 mahkamah menjelaskan “.....Menurut Mahkamah adanya pelanggaran setelah dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebab terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang yang hasilnya telah ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon merupakan objek permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah termasuk proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang bersangkutan” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021 dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Labuhanbatu)
  - **Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021**, dimana dalam Pertimbangan Hukumnya pada poin **[3.1]** mahkamah mempertimbangkan “ .... Dengan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, in casu Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Oleh karena itu objek dalam Permohonan a quo sudah berbeda dengan objek dalam permohonan sebelumnya. Terlebih dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan demikian telah menimbulkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021 dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Halmahera Utara);



- g. Bahwa perintah untuk tidak perlu melaporkan hasil penghitungan ulang surat suara kepada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan dari hasil rekapitulasi penghitungan ulang surat suara menjadi kehilangan hak nya untuk mengajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada rezim pemilihan umum kepala daerah, Mahkamah Konstitusi menerima dan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa pasca PSU didasarkan pada Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 UU 10/2015, dimana perselisihan penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimohonkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (vide putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara sengketa pilkada pasca PSU di Kabupaten Sekadau).
- h. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara eksplisit mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa PILKADA bagian daripada Rezim Pemilihan Umum, sehingga menurut Pemohon jika dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dapat diajukan Permohonan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca Pemungutan suara Ulang, Penghitungan Surat Suara ulang, maupun penyandingan ulang hasil Putusan Mahkamah Kontitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menerima atau memeriksa kembali Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan pasca pelaksanaan Pemungutan suara Ulang, Penghitungan Surat Suara ulang, maupun penyandingan ulang hasil Putusan Mahkamah Kontitusi;
- i. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-2**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;
- c. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB, dimana diktum putusan hanya menetapkan perubahan lampiran III keputusan terhadap daerah pemilihan Jawa Timur IV, Banten II, dan Kalimantan Timur tingkat DPR RI, sehingga objek Permohonan yang menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan



Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;

- d. Bahwa penegasan tentang objek perkara *a quo* telah dikonsultasikan di bagian layanan konsultasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana hasilnya menegaskan bahwa objek Keputusan KPU Nomor : 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB, hanya melakukan perubahan terhadap lampiran III surat keputusan KPU Nomor 1050;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Pukul 17.39 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 adalah sebagai berikut :

##### **PROVINSI JAWA BARAT**

##### **A. DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3**

- 4.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3
  1. Bahwa sengketa Hasil Pemilu anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024, yang amarnya adalah sebagai berikut :

## **Mengadili**

### **Dalam Eksepsi:**

*Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, dan Permohonan Pemohon Kabur*

### **Dalam Pokok Permohonan:**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 harus dilakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan Kab/Kota Bogor;*
- 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;*
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota pada TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai Golkar, dan TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 027 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 008 Kelurahan Pasir Mulya, TPS 001 Kelurahan Cilendek Barat, dan TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai NasDem untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan a quo diucapkan, dan menetapkan hasil perolehan suara Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;*
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Komisi*



*Pemilihan Umum Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*

6. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
  7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kota Bogor, untuk melakukan pengamanan jalannya Penyandingan Suara tersebut sesuai dengan kewenangannya.*
  8. *Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
2. Bahwa Termohon pada tanggal 16 juni 2024 telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 997/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Bukti P-4]**
  3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 KPU Kota Bogor Telah melaksanakan penyandingan ulang dokumen formulir model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bogor Barat terhadap beberapa TPS yang diperintahkan untuk disanding ulang oleh Mahkamah Konstitusi;
  4. Bahwa hasil penyandingan ulang dokumen formulir model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bogor Barat sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 diatas telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 Tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 **[Bukti P-5];**
  5. Dari hasil penyandingan ulang tersebut perolehan suara Partai GOLKAR dan Partai Nasdem sebagai berikut :

**Suara Partai GOLKAR**

**- TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat**

C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Penyandingan	Selisih
61	31	61	+ 30

**- TPS 17 Kelurahan Bubulak**

C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Penyandingan	Selisih
69	69	69	0

**- TPS 36 Kelurahan Curug**

C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Penyandingan	Selisih
20	20	20	0

**- TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur**

C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Penyandingan	Selisih
108	108	108	0

- Terhadap TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya, Pemohon menerima hasil yang disandingan ulang, karena memang terdapat kesamaan dalam Dokumen formulir C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan;

**Suara Partai NASDEM**

TPS	C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	D.HASIL PENYANDINGAN	Selisih
02 Cilendek Barat	14	15	14	-1
27 Pasir Jaya	3	4	3	-1
08 Pasir Mulya	5	6	5	-1
01 Cilendek Barat	11	13	11	-2
49 Cilendek Barat	5	6	5	-1
Jumlah				-6



6. Bahwa hasil penyandingan sebagaimana di atas, ada perubahan perolehan suara Partai GOLKAR maupun Partai Nasdem pada DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, yaitu ada perbedaan perolehan dalam C jumlahnya berdasarkan Dokumen D.Hasil Kecamatan Hasil Penyandingan [**Bukti P-6**] dengan perolehan suara Total sebagai berikut :

Suara Total	D.Hasil Kecamatan Pasca Penyandingan Ulang	Metode <i>Sainte league</i>
Partai GOLKAR	27.731	: 5 = 5.546
Partai Nasdem	5.567	: 1 = 5.567
<b>Selisih</b>		- 21

7. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 dimaksud, Partai GOLKAR sangat dirugikan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Bogor sebagai supervisi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, karena :
- 7.1. Pada saat proses penyandingan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, khususnya pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur terdapat kejangalan yang ditemukan dalam proses penyandingan dimaksud;
  - 7.2. Pada C.Hasil TPS 17 Kelurahan Bubulak perolehan suara partai GOLKAR sebanyak 135 suara [**Bukti P-6a**], sedangkan dalam Form D. Hasil suara partai Golkar tertulis sebanyak 69 suara tapi angka tersebut didapat dari form C hasil yang telah di rubah oleh TERMOHON dengan tipex tanpa ada keberatan dari saksi partai politik maupun Bawaslu. TERMOHON telah merubah suara Partai GOLKAR yang semula sebanyak 135 suara menjadi 69 suara [**Bukti P-7**];
  - 7.3. Pada C.Hasil TPS 36 Kelurahan Curug perolehan suara partai GOLKAR adalah sebanyak 34 suara, pada saat penyandingan dilakukan, pada formulir C.Hasil dimaksud terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada setiap kolom formulir model C.Hasil tanpa dibubuhi paraf. Kemudian tulisan angka yang ada diluar kolom tersebut dikonversi ke dalam D hasil Penyandingan sebanyak 20 suara. Padahal

tulisan angka di luar kolom tersebut bukan angka hasil penyandingan yang benar **[Bukti P-8]**, sedangkan yang di upload oleh TERMOHON dalam Sirekap adalah C Hasil yang masih bersih tanpa tambahan tulisan angka di luar kolom, yang mana perolehan suara Partai GOLKAR sebanyak 34 suara **[Bukti P-8a]**;

- 7.4. Pada C.Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur perolehan suara Partai GOLKAR yang benar adalah sebanyak 204 suara. Pada saat penyandingan C.Hasil dan D.Hasil dilakukan, ternyata terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada kolom suara partai GOLKAR dan Kolom Jumlah Suara sah dalam formulir model C.Hasil yang berubah menjadi 108 Suara **[Bukti P-9]**, sedangkan yang di upload oleh TERMOHON dalam Sirekap adalah C Hasil yang masih bersih tanpa tambahan tulisan angka di luar kolom, yang mana perolehan suara Partai GOLKAR sebanyak 204 suara **[Bukti P-9a]**;

Persoalan perubahan dan perbedaan perolehan suara PEMOHON di TPS 17 Kelurahan Bubukan, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, sudah pernah dilaporkan oleh PEMOHON ke Bawaslu Kota Bogor dan sudah diterbitkan putusan Nomor : 01/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON terbukti telah melakukan kesalahan input angka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Form. Model D hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor untuk Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, karena tidak sesuai dengan angka dalam Form. Model C Hasil perolehan suara di TPS **[Bukti P-9b]**. Dimana putusan Bawaslu Kota Bogor tersebut dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON melakukan penyandingan ulang C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan di beberapa TPS termasuk 3 TPS diatas.

Namun faktanya pada saat penyandingan dilakukan TERMOHON mengabaikan Putusan Bawaslu Kota Bogor diatas. Dengan demikian Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024;

- 7.5. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan Pemohon, karena berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan



Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum halaman 82 dan 83 huruf h poin 1 mengatur “*pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara : 1. Menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C.Hasil;*

- 7.6. Namun faktanya pada saat Rapat Pleno penyandingan ulang C.Hasil dengan D.Hasil setelah dikonfirmasi oleh saksi mandat Partai GOLKAR mengenai perubahan angka yang terjadi di 3 TPS yakni TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, KPU Kota Bogor hanya menyampaikan bahwa hal tersebut telah dikoreksi menggunakan metode “RUMUS” yang tidak diatur dalam Keputusan KPU dimaksud, sehingga metode rumus tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dibenarkan;
- 7.7. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mandat Partai GOLKAR telah mengajukan surat Keberatan yang diajukan kepada Ketua KPU Kota Bogor dan Bawaslu Kota Bogor berdasarkan Surat Nomor : 20/GOLKAR/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024 **[Bukti P-10]** & **[Bukti P-10a]**;
- 7.8. Selanjutnya saksi mandat Partai GOLKAR juga telah mengajukan keberatan pada lanjutan agenda pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kota dengan menuangkan keberatan di dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KPU **[Bukti P-11]**;
- 7.9. Selain itu saksi mandat Partai GOLKAR pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara Nasional juga mengajukan keberatan terhadap hasil penyandingan DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 yang dituangkan dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-Ulang-KPU **[Bukti P-12]**;
8. Bahwa jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 3 TPS yakni TPS TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur dan harus dikembalikan pada saat proses penyandingan ulang C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan adalah:

TPS	C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	D.HASIL PENYANDINGAN	Selisih
17 Kelurahan Bubulak	135	69	135	+ 66
36 Kelurahan Curug	34	20	34	+ 14
30 Kelurahan Cilendek Timur	204	108	204	+ 96
Jumlah				+ 176

9. Bahwa jika akumulasi perolehan suara Partai GOLKAR pada penyandingan ulan C.Hasil dan D.Hasil dikembalikan kepada Partai GOLKAR khususnya pada 3 TPS yakni TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur maka Total Perolehan Suara Partai GOLKAR untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 adalah  $27.731 + 176 = 27.907$  suara, dan jika dikonversi menjadi kursi ke 3 dalam dapil dimaksud dengan metode *sainte league* dengan dibagi 5 adalah sebanyak 5.581 suara, lebih unggul selisih 14 suara dengan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 5.567 suara;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;



3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	27.907
5	Partai NASDEM	5.567

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



**DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.**



**MUKMIN, S.H.**



**BRODUS, S.H.**



**ALBERTHUS, S.H.**



**VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.**



**HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.**



**RISKA NINDYA INTANI, S.H.**



**LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.**



**RUSDI, S.H.**